



P U T U S A N

Nomor : 579/Pid.B/2014/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Beni Siregar;
2. Tempat Lahir : Bukit Batu;
3. Umur/Tgl.Lahir : 24 Tahun /19 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn Bkt Batu Desa Bukit Batu Kec. Wampu
Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014 ;
 3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014 ;
 5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014 ;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 579/Pid.B/2014 tanggal 2 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.B/2014 tanggal 2 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENI SIREGAR bersalah melakukan tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dari KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BENI SIREGAR dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dikembalikan pada PT.LNK Kebun Tanjung Beringin
 - 1 (satu) unit along-along, dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BENI SIREGAR bersama dengan temannya yang bernama HERIADI (Belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Areal Divisi III Blok ITM 2008 Kebun PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 12 (dua belas) tandan yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa bersama temannya bernama Heriadi telah sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit kepunyaan PT.LNK Kebun Tanjung Beringin dimana nantinya terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit yang telah di dodos dengan alat dodos oleh HERIADI.
2. Pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib, teman terdakwa bernama HERIADI memasuki areal kebun PT.LNK Kebun Tanjung Beringin mengendarai sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam dengan membawa alat berupa dodos, lalu HERIADI langsung mendodos buah kelapa sawit pada pohonnya dengan menggunakan alat dodos sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah dimana HERIADI berhasil mendodos 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, kemudian sekira pukul 19.00 Wib HERIADI datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa buah kelapa sawit telah didodos oleh HERIADI, selanjutnya terdakwa bersama HERIADI berangkat ke areal kebun PT.LNK Kebun Tanjung Beringin mengendarai sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam yang diatasnya ada satu buah keranjang along-along terbuat dari rotan sebagai tempat memuat buah kelapa sawit yang telah didodos oleh HERIADI Als HERI sebelumnya. Setibanya di lokasi lalu terdakwa bersama HERIADI bersama-sama mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang along-along terbuat dari rotan, namun tak lama kemudian perbuatan terdakwa bersama HERIADI tersebut diketahui oleh petugas security yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan teman terdakwa HERIADI berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit along-along dan sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan selanjutnya.
3. Akibat perbuatan terdakwa, PT. LNK kebun Tanjung Beringin mengalami kerugian Rp. 90.000,- (sembilan ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 20.00 bertempat di Areal Divisi III Blok ITM 2008 Kebun PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kab. Langkat saksi bersama saksi KUSNO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bersama temannya telah mengambil buah kelapa sawit PT. LNK Kebun Tanjung Beringin sebanyak 12 tandan yang ditaksir seharga Rp. 90.000,- (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit along-along dan sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam lalu terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 20.00 bertempat di Areal Divisi III Blok ITM 2008 Kebun PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kab. Langkat saksi bersama saksi KUSNO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bersama temannya telah mengambil buah kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit PT. LNK Kebun Tanjung Beringin sebanyak 12 tandan yang ditaksir seharga Rp. 90.000,- (sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit along-along dan sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam lalu terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi Ansyari Yusfahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 20.00 bertempat di Areal Divisi III Blok ITM 2008 Kebun PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kab. Langkat saksi bersama saksi KUSNO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bersama temannya telah mengambil buah kelapa sawit PT. LNK Kebun Tanjung Beringin sebanyak 12 tandan yang ditaksir seharga Rp. 90.000,- (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit along-along dan sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam lalu terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama temannya bernama Heriadi telah sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit kepunyaan PT.LNK Kebun Tanjung Beringin dimana nantinya terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit yang telah di dodos dengan alat dodos oleh HERIADI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib, teman terdakwa bernama HERIADI memasuki areal kebun PT.LNK Kebun Tanjung Beringin mengendarai sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam dengan membawa alat berupa dodos, lalu HERIADI langsung mendodos buah kelapa sawit pada pohonnya dengan menggunakan alat dodos sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah dimana HERIADI berhasil mendodos 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, kemudian sekira pukul 19.00 Wib HERIADI datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa buah kelapa sawit telah didodos oleh HERIADI, selanjutnya terdakwa bersama HERIADI berangkat ke areal kebun PT.LNK Kebun Tanjung Beringin mengendarai sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam yang diatasnya ada satu buah keranjang along-along terbuat dari rotan sebagai tempat memuat buah kelapa sawit yang telah didodos oleh HERIADI Als HERI sebelumnya.
- Bahwa setibanya di lokasi lalu terdakwa bersama HERIADI bersama-sama mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang along-along terbuat dari rotan, namun tak lama kemudian perbuatan terdakwa bersama HERIADI tersebut diketahui oleh petugas sekurity yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan teman terdakwa HERIADI berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit along-along dan sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam adalah milik teman terdakwa HERIADI Als HERI;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin lebih dahulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit along-along;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 20.00 bertempat di Areal Divisi III Blok ITM 2008 Kebun PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kab. Langkat saksi bersama saksi KUSNO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bersama temannya telah mengambil buah kelapa sawit PT. LNK Kebun Tanjung Beringin sebanyak 12 tandan yang ditaksir seharga Rp. 90.000,- (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa bersama temannya bernama Heriadi telah sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit kepunyaan PT.LNK Kebun Tanjung Beringin dimana nantinya terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit yang telah di dodos dengan alat dodos oleh HERIADI;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib, teman terdakwa bernama HERIADI memasuki areal kebun PT.LNK Kebun Tanjung Beringin mengendarai sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam dengan membawa alat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2014./PN Stb



berupa dodos, lalu HERIADI langsung mendodos buah kelapa sawit pada pohonnya dengan menggunakan alat dodos sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah dimana HERIADI berhasil mendodos 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, kemudian sekira pukul 19.00 Wib HERIADI datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa buah kelapa sawit telah didodos oleh HERIADI, selanjutnya terdakwa bersama HERIADI berangkat ke areal kebun PT.LNK Kebun Tanjung Beringin mengendarai sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam yang diatasnya ada satu buah keranjang along-along terbuat dari rotan sebagai tempat memuat buah kelapa sawit yang telah didodos oleh HERIADI Als HERI sebelumnya;

- Bahwa setibanya di lokasi lalu terdakwa bersama HERIADI bersama-sama mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang along-along terbuat dari rotan, namun tak lama kemudian perbuatan terdakwa bersama HERIADI tersebut diketahui oleh petugas sekuriti yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan teman terdakwa HERIADI berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit along-along dan sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin lebih dahulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum,



5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Beni Siregar sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Mengambil Barang" berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 20.00 bertempat di Areal Divisi III Blok ITM 2008 Kebun PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kab. Langkat saksi bersama saksi KUSNO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bersama temannya telah mengambil buah kelapa sawit PT. LNK Kebun Tanjung Beringin sebanyak 12 tandan yang ditaksir seharga Rp. 90.000,- (sembilan ribu rupiah) dan barang yang diambil berupa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa 12 (dua belas) tandan buah sawit yang di ambil oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Heriadi (masih dalam DPO) tanpa izin dari pihak PT.LNK Kebun Tanjung Beringin, dan bukan milik Terdakwa diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.4 . Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa benar maksud Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Heriadi (masih dalam DPO) tersebut diatas mengambil 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT.LNK Kebun Tanjung Beringin adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa dan temannya yang bernama Heriadi (masih dalam DPO) untuk keperluan pribadinya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib, teman terdakwa bernama HERIADI memasuki areal kebun PT.LNK Kebun Tanjung Beringin mengendarai sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam dengan membawa alat berupa dodos, lalu HERIADI langsung mendodos buah kelapa sawit pada pohonnya dengan menggunakan alat dodos sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah dimana HERIADI berhasil mendodos 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, kemudian sekira pukul 19.00 Wib HERIADI datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa buah kelapa sawit telah didodos oleh HERIADI, selanjutnya terdakwa bersama HERIADI berangkat ke areal kebun PT.LNK Kebun Tanjung Beringin mengendarai sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam yang diatasnya ada satu buah keranjang along-along terbuat dari rotan sebagai tempat memuat buah kelapa sawit yang telah didodos oleh HERIADI Als HERI sebelumnya;

Bahwa setibanya di lokasi lalu terdakwa bersama HERIADI bersama-sama mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang along-along terbuat dari rotan, namun tak lama kemudian perbuatan terdakwa bersama HERIADI tersebut diketahui oleh petugas security yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan teman terdakwa HERIADI berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit along-along dan sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu hitam dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2014./PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari PT. LNK Kebun Tanjung Beringin dikembalikan pada pihak PT.LNK Kebun Tanjung Beringin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah along-along, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka menurut pendapat Majelis Hakim ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SW warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat



korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Siregar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan pada PT.LNK Kebun Tanjung Beringin;

- 1 (satu) unit along-along;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X BK 2193 SWP warna abu-abu;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 oleh: Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, **Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.**, dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, SH., MH., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh R. Shafrina, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.

Sohe, S.H. M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Robin Nainggolan, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)